BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang lengkap yang mengatur semua aspek keberadaan manusia seperti yang ditentukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Topik aturan atau hukum, baik yang relevan secara individual maupun sosial, adalah salah satu bidang yang diatur. Kegiatan individu berkisar dari interaksi sosial dengan orang lain hingga tindakan seremonial (mahdah), yang melibatkan hubungan langsung dengan Allah SWT, pencipta umat manusia. Dalam Islam mengatur semua aspek kehidupan mulai dari kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, dan juga kegiatan yang berhubungan dengan tuhan.

Kegiatan ekonomi dalam Islam adalah salah satu jenis hubungan termasuk materi dan komitmen. Dalam Islam, aktivitas ekonomi mengacu pada upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan fisik dan spiritualnya. Dalam Islam, ekonomi tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian, tetapi juga tuntutan rohani seperti memberikan kenikmatan jasmani dan rohani, keseimbangan, dan keselarasan dalam rangka menjalani kehidupan yang baik dan bermartabat.²

Kegiatan perekonomian yang sehari-hari yang dilakukan oleh manusia tentu tidak dapat dipisahkan dari kontrak atau perjanjian. Sebuah kontrak menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam keberadaan yang sama, dan itu memungkinkan kita untuk melakukan berbagai kegiatan dan upaya komersial. Akad adalah perkumpulan izin dan persetujuan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan menimbulkan akibat hukum terhadap

¹ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 3

² Musa Asy"arie, Filsafat Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 2015),61-62

benda tersebut.³ Dalam hal ini, kontrak juga dapat membantu setiap orang dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan atau jasa orang lain.

Ketentuan yang mengatur kegiatan ekonomi menurut hukum Islam diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Akad dilaksanakan sesuai dengan asas kesukarelaan yaitu Amanah, Ihtiyar, Tidak Berubah, Saling Menguntungkan, Kesetaraan, Kebebasan, Kehendak, Kemudahan, Itikad Baik, Alasan Hukum, Kebebasan Kontrak, Tertulis. Ketentuan tersebut merupakan akad yang diuraikan dalam Bab II Pasal 21.4 Menurut kegunaannya, Islam mengenal dua macam akad, yaitu:

- Akad Tabarru dibuat dengan maksud untuk membantu pihak lain. Islam mengenal lembaga keuangan sosial yang merupakan bagian dari sistem keuangan yang dikenal dengan bait al-mal. Pengumpulan dana dilakukan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
- Suatu perjanjian yang dibuat dengan maksud untuk mengambil keuntungan darinya disebut akad mu'awadat.

Bekerja adalah persyaratan dari beberapa agama. Al-Qur'an juga Hadits-hadits Nabi SAW memberikan penjelasan yang luas tentang anjuran-anjuran untuk bekerja dan menganjurkan umat Islam untuk bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Seperti dalam surat at-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

Artinya: "Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, Muka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul Nya dan orang-orang mukmin, dam kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengenahui yang gaib daa yang nyata, lalu diberitahan-Nya kepada buamu apa yang telah kamu kerjakan."

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 68.

⁴ M. Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2017), 20-22

Menurut Al-Jurjawi yang membahas tentang bisnis manusia dalam segala manifestasinya, setiap manusia membutuhkan manusia lainnya dan ada banyak cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, antara lain jual beli, jual beli upah, dan sebagainya.⁵

Dalam menyikapi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, akad, atau penjualan jasa hotel, akad ijarah merupakan contoh muamalah. Ijarah adalah imbalan, tebusan, atau pembayaran menurut definisi kata lughat. Sesuai dengan hukum Islam, tujuan akad ini adalah untuk menghasilkan kekayaan karena akad ini sangat bijaksana dan menguntungkan, dan karena kebutuhan manusia dan keharusan akad ini sering terjalin dalam muamalat.

Contoh muamalat yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari salah satunya adalah akad ijarah, suatu bentuk kerjasama yang sangat penting bagi kesejahteraan hidup manusia. Hukum Islam membolehkan penggunaan akad ijarah untuk jual beli, yang ditunjukkan dengan adanya pembenaran yang dikemukakan dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' oleh kedua belah pihak.⁶

Dalam Hukum Islam terdapat syarat sahnya ijarah yaitu, Pertama Kerelaan aqidain. Bentuk permasalahan yang tidak sesuai dalam syarat sahnya ijarah seperti, pihak customer tidak rela jika ada penambahan biaya yang berbeda dengan kesepakatan diawal. Hal ini mengakibatkan kerugian pada pihak customer. Kedua Ajir tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaanya. Bentuk permasalahannya yang tidak sesuai syarat sahnya ijarah, Ajir memanfaatkan kesempatan dengan menambah biaya tanpa persetujuan pihak customer.

Demikian pula, karena ada kerjasama yang saling menguntungkan dalam sistem ijarah (remunerasi), termasuk hal-hal yang diperbolehkan oleh para ulama, penting untuk

_

⁵ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri` wa Filsafatuh* (Mesir: Jami`ah al-Azhar bi al-Qahirah, 2012), 137-138.

⁶ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah, 141.

diingat bahwa tidak ada proses ijarah yang bertentangan dengan syariah, seperti perjudian, maksiat, dan sebagainya.

Bongo Photograph adalah suatu usaha bergerak dibidang jasa foto dan video yang mana dijalankan oleh perorangan. Semua kegiatannya dapat dilakukan secara online sehingga kedua belah pihak tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Dalam praktek muamalahnya ialah videografer mendapatkan pesanan berupa jasa panggilan atau biasa disebut *free lance*, yang mana dalam istilah muamalah disebut juga ijarah al-amal, seperti yang terjadi pada pemesanan video di Bongo Photograph, Pangkah Wetan, Ujung Pangkah, Gresik. Dari pemilik Bongo Photograph sering mendapatkan pesanan melalui via online berupa whatshap dari customer dengan berbagai macam permintaan dari mereka. Para usahawan dan konsumen video sekarang juga sangat banyak mempromosikan produknya dengan menggunakan sistem video. Disini pemilik dari Bongo Photograph dapat menerima pesanan melalui berbagai bidang yang mana salah satunya seperti bidang makanan, minuman, undangan elektronik serta video dan foto prewedding. Maka dari itu konsumen banyak yang tertarik untuk memesan di Bongo Photograph. Karena bisa sesuai keinginan customer serta harganya yang terjangkau.

Salah satu perjanjian yang sering dilakukan oleh Bongo Photograph adalah jasa foto wisuda serta video pernikahan. Setiap mendapat pesanan dari Customernya, terlebih dahulu pihak Bongo Photograph selalu membuat sebuah kontrak baku yang mana secara lisan melalui via telpon whatshap. Dalam hal ini, customer memberitahukan kepada pihak Bongo Photograph berupa jenis pesanan, permintaan estimasi pengerjaan sampai terjadinya kesepakatan kedua belah pihak mengenai jumlah total harga. Setiap Rincian permintaan pemesaan dari pihak Bongo Photograph selalu dicatat terlebih dahulu di buku

_

⁷ Observasi, 25 April 2022, Gresik

⁸ Bapak Norman Al Farizi. Pemilik Bongo Photograph, 12 Mei 2022 pukul 11.00 WIB, Gresik

pesanan. Setelah dicatat kemudian pihak Bongo Photograph membuatkan nota pembayaran dengan beberapa poin kontrak baku dibawahnya. Nota tersebut berupa pdf yang dikirimkan melalui whatshap.

Dalam isi kontrak yang dibuat salah satunya wajib memberikan DP untuk pengerjaan pemesanan. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, pesanan sudah diserahkan sesuai keinginan yang diminta customer. Yang terjadi adalah hasil dari pesanan yang dipesan tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan, seperti video yang sudah selesai dikerjakan masih mengalami kecacatan seperti resolusi rendah dan pencahayaan kurang, hal itu bisa berdampak pada video yang sedang diputar mengalami blur serta buram, komplain waktu video sudah diedit dan pihak customer juga meminta untuk merevisi lebih dari 2 kali dan meminta hasil yang sempurna. Disini Pihak Customer mengeluh merasa dirugikan karena dianggap pesanannya tidak dikerjakan secara professional. Maka mau tidak mau pihak Bongo Photograph bertanggung jawab untuk mengolah kembali hasil pesanan customer yang masih mengalami kecacatan tersebut .

Dipertengahan proses perbaikan pesanan, pihak Bongo Photograph menambahkan isi kontrak secara mendadak yang mana mengenai penambahan biaya atas perbaikan pesanan, namun penambahan biaya tersebut tidak ada konfirmasi serta belum mendapatkan kesepakatan diawal dari pihak customer. Disitu hanya diketahui secara sepihak saja yaitu Pihak Bongo Photograph. Pihak videografer melakukakan hal tersebut dengan alasan karena perbaikan yang baru dan kwalitas yang lebih bagus maka berhak meminta penambahan biaya.

Wanprestasi merupakan suatu tindakan pengingkaran janji atau dikenal dengan cidera janji, di mana salah satu pihak tidak melakukan apa yang sudah diperjanjikan. Dalam hal Videografer di Bongo photograph telah beberapa kali melakukan wanprestasi dengan

pihak customer. Beberapa wanprestasi yang pernah diperbuat oleh pihak Videografer pada tahun 2020, dengan pengguna jasa Bernama Ibu Fifi. Hasil dari video yang diterima customer melampaui batas dari waktu yang telah diperjanjikan. Berdasarkan kesepakatan antara Ibu Fifi dengan Bongo Photograph bahwasannya hasil video akan usai pada tanggal 25 Desember 2020, namun pada tanggal tersebut video belum juga kunjung jadi.⁹

Wanprestasi yang paling fatal bagi pihak Bongo Photograph yaitu hilangnya file dari computer dan kamera. Kasus ini terjadi pada tahun 2021, dengan seorang customer Bernama Ulva Ratnasari. Saat mengedit file video pada computer, namun file tersebut tidak ditemukan. Tidak hanya sampai disitu saja, bahkan file tersebut juga hilang dalam kamera video bahkan pihak Bongo Photograph merasa tidak pernah menghapusnya. Oleh karena itu terjadi wanprestasi, maka pihak Bongo Photograph harus bertanggung jawab serta memberi ganti rugi kepada pihak Pengguna Jasa. ¹⁰ Wanprestasi yang sering terjadi di Bongophotograph, seperti hasil dari video yang diberikan customer tidak sesuai dengan keinginan oleh customer bahkan hasil dari pengeditan masih mengalami kecacatan. Pihak Bongophotograph juga tidak memberitahukan adanya penambahan klausul kontrak baru berupa biaya tambahan ke customer.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktik pembaharuan kontrak yang dibuat pihak videografer dengan pihak customer dan bagaimana prespektif hukum islam mengenai pembaharuan kontrak antara videografer dengan customer. Maka dalam hal ini penulis memilih judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembaharuan Kontrak Antara Videografer dengan Customer (Studi Kasus di Bongo Photograph, Pangkah Wetan, Ujung Pangkah, Gresik)".

_

⁹ Ibu Ffi selaku Customer Bongo Photograph, 5 Juni 2023, Gresik.

¹⁰ Ibu Ulva Ratnasari selaku Customer Bongo Photograph, 6 Juni 2023, Gresik.